

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN PENGELOLAAN DANA PADA YAYASAN NURUL HAYAT

Linda Dwi Churniawati
lindachurnia02@yahoo.com
Bambang Suryono@stiesia.ac.id

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aims to determine the process of transparency applying and accountability in the funds management in Nurul Hayat Foundation through activities that include: Fund management planning, Implementation of fund management, Reporting of fund management and Accountability of fund management. The research method that been used is descriptive with qualitative approach. Resource persons in this research consisted of several speakers including Manager HRD, Finance Manager, and Financial Staff. The data collection techniques used in the form of interviews, observation and documentation analysis. The data analysis technique is done by organizing data, simplification of data, the data analysis process and result of interpretation. The results of this research indicates that Nurul Hayat Foundation has implemented the transparency and accountability in the funds management in fiscal year of 2017. In general, transparency and accountability in Nurul Hayat Foundation has been running well, although there are still some weaknesses that still need to be improved. According to the research results analysis shows that for the planning, implementation and reporting of fund management, it has shown the existence of transparent and accountable management, while the accountability of physical fund management has shown transparent and accountable implementation.

Keywords: Transparency, accountability, fund management.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana di Yayasan Nurul Hayat dengan melalui kegiatan yang meliputi: Perencanaan pengelolaan dana, Pelaksanaan pengelolaan dana, Pelaporan pengelolaan dana dan Pertanggungjawaban pengelolaan dana. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari beberapa narasumber antara lain Manager HRD, Manager Keuangan, dan Sff Keuangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan analisis dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan mengorganisir data penyederhanaan data, proses analisis data dan hasil interpretasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan Nurul Hayat telah menerapkan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan dana tahun anggaran 2017. Secara umum transparansi dan akuntabilitas di Yayasan Nurul Hayat sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki. Menurut hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan dana, sudah menunjukkan adanya pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana.

PENDAHULUAN

Transparansi dan Akuntabilitas saat ini kian populer karena masalah *Good Corporate Governance* (GCG) dan juga merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan bisnis global. Namun dalam pelaksanaannya GCG menghadapi banyak kendala yang cukup rumit, salah satu masalah penting yang menjadi penyebabnya adalah kurangnya akuntabilitas dan transparansi (Yahya, 2006). Transparansi dan Akuntabilitas merupakan keniscayaan, semua aktivitas lembaga baik publik maupun swasta selalu dituntut transparan dan akuntabel (Simanjuntak dan Januarsi, 2011).

Sebagai sebuah organisasi publik yang memiliki peran penting bagi masyarakat, maka tuntutan terselenggaranya transparansi dan akuntabilitas lembaga penyalur dana tidak dapat dielakkan, khususnya dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam hal ini pondasi yang harus diupayakan terselenggara adalah profesional, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Yayasan merupakan badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan (UU No. 16 Tahun 2001). Kemudian UU No. 16 Tahun 2001 tersebut digantikan dengan UU No. 18 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2001 tentang yayasan.

Hal ini mengajak kita untuk berpikir kembali tentang bagaimana mengelola dana zakat yang pengorganisasian dan pengelolaannya perlu dilakukan dengan baik untuk tanda pertanggungjawaban kepada diri sendiri serta kepada para wajib zakat. Pengorganisasian dan pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh tetap saja diperlukan sebagai bukti amanah yang dapat meningkatkan kepercayaan umat Islam kepada organisasi pengelola zakat.

Masyarakat menginginkan kepastian ataupun penjelasan mengenai penyaluran dari dana yang telah mereka salurkan. Sebagai salah satu upaya pemerintah mengeluarkan Undang-undang yaitu Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Dan Zakat, yang selanjutnya diperbarui pemerintah dengan mengeluarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011. Ikatan Akuntan Indonesia juga mengeluarkan Pedoman Standart Akuntansi Keuangan No. 45 khusus mengenai organisasi nirlaba, karena Lembaga atau Badan serta Yayasan memang menjadi salah satu dari beberapa organisasi nirlaba. Karena dirasa masih luas cakupannya Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan Pedoman Standart Akuntansi Keuangan No. 109, yang lebih khusus berlaku untuk Amil selaku perantara yang menerima dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqoh.

Dilihat dari keorganisasiannya, Yayasan Nurul Hayat bergerak dalam bidang layanan sosial dan dakwah. Yayasan Nurul Hayat sejak awal didirikan sudah dicita-citakan untuk menjadi lembaga milik ummat yang mandiri. Lembaga milik ummat artinya lembaga yang dipercaya oleh ummat karena mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana-dana amanah ummat. Sedangkan lembaga yang mandiri adalah hak mereka sebagai Amil selaku perantara yang menerima dan menyalurkan zakat (gaji karyawan) tidak mengambil dana zakat dan sedekah ummat. Yayasan Nurul Hayat berusaha memenuhi gaji karyawannya secara mandiri dari hasil usaha yayasan. Jadi donasi dari ummat berupa zakat, infaq dan shodaqoh 100% tersalurkan untuk mendukung program layanan sosial dan dakwah Yayasan Nurul Hayat.

Melihat pemaparan di atas, peneliti merasa perlu dan penting untuk mengeksplorasi pemahaman atas fenomena transparansi dan akuntabilitas yang dipraktikkan oleh organisasi pengelola dana zakat, infaq dan shodaqoh yaitu Yayasan Nurul Hayat. Selain itu, begitu penting peran dan manfaat yang diambil dari zakat yang dikontribusikan dan juga memerlukan eksplorasi yang lebih mendalam atas praktik akuntansi yang tepat, supaya penyaluran dana dapat didistribusikan dengan baik sesuai tujuannya. Serta untuk memberikan tingkat kepercayaan dalam pengelolaan dana-dana amanah ummat, untuk menyerahkan donasinya pada lembaga atau yayasan yang ditunjuk atau yang telah diberi

amanah. Dari penelitian ini, peneliti berharap akan memperoleh pemahaman atas penerapan transparansi dan akuntabilitas laporan pengelolaan dana yang dipraktikkan oleh Yayasan Nurul Hayat.

TINJAUAN TEORETIS

Transparansi

Transparansi adalah kegiatan pembangunan yang harus dikelola dengan setransparan mungkin bagi masyarakat, donatur, dan organisasi yang bersangkutan, yang harus diberi wewenang berupa kemudahan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan kebijakan serta kegiatan pembangunan dalam pengelolaan organisasi (Sadaly dan Hariyanti, 2002). Aryani (2007) menyatakan bahwa prasyarat utama mewujudkan akuntabilitas harus berada pada situasi dan kondisi lingkungan yang mengutamakan keterbukaan (transparansi) sebagai landasan pertanggungjawaban serta lingkungan yang demokratis.

Pembuatan laporan keuangan adalah salah satu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2006). Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban dilakukan. Dengan adanya penjelasan secara transparan, masyarakat menjadi tahu tentang apa yang telah dilakukan organisasi, berapa besarnya anggaran yang digunakan, dan bagaimana hasil tindakannya (Kama, 2011).

Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk (1) membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi v.s anggaran); (2) menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran; (3) menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait; (4) mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait (Mahmudi, 2010).

Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006).

Menurut Triyuwono yang dikutip oleh Permatasari dan Dewi (2011) menyatakan bahwa ruang lingkup akuntabilitas dalam akuntansi Islam antara lain meliputi akuntabilitas kepada Tuhan, dan akuntabilitas kepada manusia. Akuntabilitas kepada Tuhan dilakukan dengan menerapkan syari'ah Islam dalam upaya menjaga mempertahankan amanah yang diberikan Allah SWT. Sedangkan akuntabilitas kepada manusia dilakukan dengan memberikan laporan-laporan dan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam aktifitas organisasi. Sehingga realisasi kegiatannya baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan mendapat penjelasan (Kama, 2011).

Pengelolaan Keuangan

Dalam dunia bisnis, masalah mengelola keuangan sangat penting. Kegagalan dalam memperoleh dana dapat mempengaruhi kegiatan operasional sehingga berdampak buruk bagi kelangsungan hidup organisasi. Dari gambaran tersebut, tampak bahwa pengelolaan keuangan memberi pengaruh yang besar terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Manajemen keuangan adalah semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana dengan yang murah serta usaha untuk

menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien (Sutrisno, 2013). Kasmir (2010) menyatakan bahwa manajemen keuangan adalah segala aktifitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. Dari pendapat beberapa tokoh diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah proses mendayagunakan sumber dana yang didapatkan untuk pencapaian tujuan yayasan.

Tujuan Pengelolaan Keuangan

Tujuan pengelolaan keuangan tercermin dari kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh manajemen keuangan. Dalam hal tersebut kegiatan manajemen keuangan terbatas pada kegiatan terhadap pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan sumber keuangan, perencanaan alokasi keuangan, serta penentuan struktur aktiva, keuangan dan modal perusahaan. Dengan demikian, maka tugas pokok manajemen keuangan adalah merencanakan perolehan dan penggunaan dana tersebut untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

Harmono (2009) berpendapat bahwa tujuan pengelolaan keuangan adalah memaksimalkan kekayaan stakeholders, yang berarti meningkatkan nilai organisasi yang merupakan ukuran nilai objektif oleh publik dan orientasi pada kelangsungan hidup organisasi.

Dari pendapat ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pengelolaan keuangan yayasan adalah melakukan kegiatan yayasan dengan dana yang tersedia, dan menjamin segala proses pencatatan laporan keuangan.

Yayasan

UU Nomor 16 Tahun 2001, menyatakan bahwa definisi yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan ikut serta dalam suatu badan usaha (Bastian, 2007:1).

Karakteristik mendasar dari organisasi pengelola zakat, infaq dan shodaqoh adalah didirikan atas dasar prinsip syari'ah dan produknya syarat akan nilai-nilai syari'ah. Label ini telah membawa konsekuensi pada terbentuknya korporat syari'ah yaitu lembaga syari'ah harus benar-benar menjalankan semua aspek operasionalnya berdasarkan pada syari'ah, termasuk ketika mendesain akuntansinya. Dalam hal ini konsep dasar transparansi dan akuntabilitas harus didasarkan pada sumber-sumber fiqih islam. Sedangkan dari segi metode, prosedur, dan aturan-aturan tambahannya dapat bersifat fleksibel yang bisa berubah sesuai dengan kondisi dan situasi.

Organisasi Pengelola Zakat/Infaq/Shodaqoh

Secara sosial, zakat, infaq, dan shodaqoh berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial. Dalam rangka mengelola dan memerdayakan potensi zakat, infaq dan shodaqoh sebagai sebuah kekuatan ekonomi masyarakat, maka keberadaan institusi zakat, infaq dan shodaqoh sebagai lembaga publik yang ada di tengah masyarakat menjadi sangat penting.

Di Indonesia, pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh diatur berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sebagai pengganti Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 tahun 1999, dan Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/29 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat Bab I pasal 7 dan 8 menyatakan bahwa ada dua lembaga pengelolaan zakat terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat.

Lembaga Amil Zakat dalam Bab II bagian ke empat mengenai Lembaga Amil Zakat, yaitu dalam pasal 17 menyatakan bahwa untuk membantu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqoh, masyarakat dapat membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat). Selanjutnya dalam pasal 18 dijelaskan bahwa pembentukan Lembaga Amil Zakat wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Izin tersebut akan diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit; (1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial; (2) Berbentuk lembaga berbadan hukum; (3) Mendapat rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS); (4) Memiliki pengawas syariah; (5) Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; (6) Bersifat nirlaba; (7) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat, infaq dan shodaqoh bagi kesejahteraan umat; (8) Bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.

Selain itu pada Bab IV pasal 29 tentang pelaporan, dinyatakan bahwa baik lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) harus memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatnya.

Sedangkan dalam PSAK No. 109 (IAI, 2012) dijelaskan tentang pengakuan dan pengukuran zakat sebagai berikut : Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat: (1) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, (2) Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Pengukuran setelah pengakuan awal jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Muzakki dan Mustahiq Zakat/Infaq/Shodaqoh

Muzakki atau pembayar zakat adalah orang yang hartanya dikenakan kewajiban zakat. Seorang pembayar zakat disyaratkan harus seorang muslim dan tidak disyaratkan baligh atau berakal menurut pendapat ulama jumhur. *Mustahiq* adalah orang berhak menerima zakat sesuai petunjuk Al-Qur'an ada 8 golongan. Secara rinci dijelaskan di dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 60, delapan golongan tersebut yaitu: (1) Fakir, orang yang tidak mempunyai harta dan juga tidak mempunyai penghasilan tertentu; (2) Miskin, yaitu orang yang mempunyai penghasilan tertentu tetapi penghasilannya tidak mencukupi keperluan sehari-hari (kekurangan); (3) Amil, yaitu orang yang mengelola zakat. Menurut sebagian ulama, batasan zakat yang diberikan untuk petugas pengelola zakat sebanyak 1/8 atau 12,5%. Tetapi bukan berarti mutlak harus 12,5%, menurut para ulama itu merupakan kadar maksimal; (4) Mu'alaf, orang yang baru masuk islam dan masih lemah imannya; (5) Riqob atau budak. Di zaman sekarang sistem perbudakan memang sudah tidak ada, tetapi sebenarnya tetap ada perbudakan. Seperti para PSK yang sebenarnya membutuhkan zakat, infaq dan shodaqoh agar mereka dapat keluar dari pekerjaan mereka, dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan halal; (6) Ghorim, orang yang mempunyai hutang dan tidak kuasa membayarnya; (7) Sabilillah, yaitu orang berjuang dijalan Allah; (8) Ibnu Sabil, orang yang bepergian jauh (musafir) yang bukan untuk pekerjaan maksiat, dan bekal mereka habis di tengah perjalanan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, fenomena, perilaku, peristiwa-peristiwa, pengetahuan dan objek studi yang dapat diamati oleh peneliti. Analisis deskriptif adalah suatu jenis penyajian data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan memberikan gambaran sesuai dengan kenyataan ataupun fakta-fakta yang ada pada saat diadakan penelitian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk memenuhi nilai variabel mandiri atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 2000:11). Sedangkan yang digunakan dalam pendekatan kualitatif, dan analisis deskriptif adalah jenis penyajian data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan memberikan gambaran sesuai dengan kenyataan ataupun fakta-fakta yang ada pada saat diadakan penelitian sesuai dengan pernyataan yang berkaitan dengan *current status* materi yang akan diteliti.

Melalui pendekatan kualitatif diharapkan dapat memberikan gambaran-gambaran mengenai aktualitas, realitas sosial, dan persepsi sasaran penelitian yaitu gambaran secara deskriptif fenomena dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas laporan pengelolaan dana pada Yayasan Nurul Hayat. Dalam penelitian ini, peneliti yang merupakan figur utama dalam pengumpulan data yang mempengaruhi dan membentuk pengetahuan. Hal ini sesuai dengan ciri penelitian kualitatif, ciri tersebut adalah: (1) Peranan peneliti dalam membentuk pengetahuan; (2) Arti penting hubungan peneliti dengan pihak lain; (3) Peneliti bersifat *inductive, exploratory* dan *hypothesis generating*; (4) Peranan makna (*meaning*) dan interpretasi; (5) Temuan sangat kompleks, rinci dan komprehensif.

Selain itu dalam penelitian kualitatif ini yang pertama ingin menjelaskan penerapan transparansi dan akuntabilitas laporan pengelolaan dana pada Yayasan Nurul Hayat, memahami kegiatan dan aturan yang berlaku merupakan suatu proses belajar yang lebih mudah dipahami dengan cara mempertimbangkan nilai-nilai, norma, budaya, struktur organisasi yang terjadi pada lingkungan penelitian. Yang kedua, tidak semua nilai, perilaku dan interaksi antar individu sebagai makhluk sosial (*social actors*) dengan lingkungan yang dapat dikuantifikasi. Hal ini disebabkan oleh persepsi seseorang atas sesuatu sangat tergantung pada nilai-nilai, budaya, pengalaman, dan lain-lain yang dibawa individu tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah: (1) Survey pendahuluan yaitu peneliti melakukan kunjungan awal pada objek penelitian untuk mengetahui gambaran secara umum objek penelitian serta situasi, kondisi, dan permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini; (2) Survey lapangan yaitu peneliti melakukan tinjauan langsung pada objek penelitian guna memperoleh data-data yang diperlukan dengan melakukan pengumpulan data melalui beberapa cara, seperti: (a) Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil (Sugiyono, 2000:140). Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung dengan pengurus maupun karyawan Yayasan Nurul Hayat. Untuk menghindari distorsi data, hasil wawancara ini akan dicatat dalam catatan laporan secara manual atau disertai dengan rekaman. Jawaban atas wawancara akan dijadikan landasan untuk mengulas permasalahan dan fokus penelitian ini, b) Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas laporan pengelolaan dana pada Yayasan Nurul Hayat (Nazir, 2013), observasi langsung atau pengamatan secara langsung

adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Adapun kriteria observasi langsung adalah sebagai berikut: Pengamatan digunakan untuk penelitian dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan secara sistematis, pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan, pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dicek dan dikontrol atas validitas dan reliabilitasnya, c) Dokumentasi untuk jenis data berupa dokumen tertulis, teknik dokumentasi akan dilakukan terhadap dokumen yang relevan dengan fokus dan memiliki keterkaitan dengan populasi penelitian ini, seperti laporan keuangan bulanan, kebijakan akuntansi, agenda pertemuan, dan sebagainya. Data ini diperlukan karena didalamnya akan menggambarkan informasi baik secara eksplisit maupun implisit mengenai kebijakan akuntansi yang dipraktikkan beserta transparansi dan akuntabilitasnya. Studi dokumen ini dilakukan untuk memperoleh informasi tambahan mengenai praktik akuntansi yang dilakukan di Yayasan Nurul Hayat. Selain itu dokumentasi juga digunakan untuk proses validitas data yang diperoleh melalui wawancara, sehingga akan memperjelas analisa.

Satuan Kajian

Dalam penelitian ini satuan kajian mengungkapkan hal-hal yang akan dibahas peneliti dalam penelitiannya, sehingga akan mengarahkan perhatian peneliti terhadap sesuatu yang akan diteliti. Obyek penelitian ini adalah analisis transparansi dan akuntabilitas laporan pengelolaan dana. Maka dari itu penelitian ini berbasis pengelolaan sehingga satuan kajian pada penelitian ini terdapat pada proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang meliputi evaluasi dan monitoring.

Teknik Analisis Data

Ada dua langkah yang ditempuh dalam menganalisis data yaitu: (1) Mengkonfirmasi keseluruhan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi partisipan, dan pencatatan dokumen; (2) Mentabulasi keseluruhan data yang diperoleh sesuai dengan sifat dan tujuan analisis data. Pada penelitian ini tahap-tahap analisis data dilakukan dengan mengorganisir data kemudian penyederhanaan data untuk menentukan kategori, konsep, tema dan pola dan terakhir melakukan analisis data. a) Mengorganisir data yaitu peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara tidak terstruktur, artinya data diperoleh dengan wawancara langsung tanpa memberikan draft pertanyaan pada objek wawancara. Data yang telah didapat dibaca berulang-ulang oleh peneliti. Hal ini dilakukan agar peneliti mengerti benar data atau hasil yang telah didapatkan. Dan dari wawancara pada penelitian ini disusun secara sistematis. Tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis lebih jauh data tersebut. b) Penyederhanaan data yaitu setelah data diorganisir, kemudian data yang didapatkan disederhanakan dalam bentuk pengurangan data yaitu membuang data yang tidak penting sehingga data yang terpilih dapat diproses ke langkah selanjutnya. Pengurangan data tersebut dilakukan dalam penelitian ini karena data yang diperoleh oleh peneliti berupa simbol, statement, kejadian, dan lainnya. Sehingga akan timbul masalah karena data masih mentah, jumlahnya yang masih banyak dan bersifat non kuantitatif (sangat deskriptif) sehingga tidak dapat digunakan secara langsung untuk analisis. c) Proses analisis data yaitu analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban wawancara. Apabila jawaban tersebut belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sampai diperoleh data yang dianggap kredibel. d) Hasil interpretasi yaitu dalam melakukan interpretasi, penelitian ini juga tidak terlepas dari kejadian yang ada pada *setting* penelitian. Penelitian ini juga menyertakan kutipan, narasi dan gambar untuk menggambarkan interpretasi dan

pandangan. Interpretasi atas data yang didasarkan pada teori legitimasi dan teori *stakeholder* yang muncul pada pengumpulan saat dilapangan, akan dijelaskan pada bab selanjutnya, yang merupakan wujud dari hasil data di lapangan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Yayasan Nurul Hayat Surabaya adalah suatu lembaga yang peduli terhadap pembangunan umat melalui layanan sosial keagamaan yang berlokasi di Jl. IKIP Gunung Anyar Blok B No. 48 Surabaya. Yayasan Nurul Hayat Surabaya merupakan suatu organisasi yang bersifat nirlaba atau yang tujuan utamanya tidak mencari keuntungan. Yayasan Nurul Hayat bergerak dalam bidang sosial dengan merefleksikan diri dalam aktivitas yang berguna bagi seluruh masyarakat. Dalam masa perkembangannya, Yayasan Nurul Hayat masih memiliki banyak kekurangan yang harus dibenahi. Walaupun demikian, tidak mengurangi semangat pengurus Yayasan Nurul Hayat untuk terus berkembang dalam mencapai visi dan misi yayasan.

Visi Yayasan Nurul Hayat adalah mengabdikan kepada Allah dengan membangun ummat. Visi ini menggerakkan Yayasan Nurul Hayat pada pencapaian prestasi besar sekaligus "Mengabdikan Kepada Allah dengan membangun Ummat" akan menjadi energi sepanjang masa bagi individu dididalamnya untuk berikhlas diri dan terus bersemangat hingga akhir hayat. Dengan kata lain, visi ini ingin menjadikan Yayasan Nurul Hayat sebagai sumber pencerah dan sarana ibadah terbaik untuk masyarakat.

Sedangkan misi Yayasan Nurul Hayat adalah sebagai berikut: (1) Membangun kepercayaan ummat dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan shodaqoh melalui transparansi pendanaan dan program-program publikasi, (2) Memberikan edukasi, menghimpun, serta menyalurkan Zakat, Infaq dan shodaqoh ummat untuk program-program kemanusiaan dan dakwah. (3) Menciptakan program-program strategis dan tepat guna dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat, terutama masyarakat marginal.

Untuk tetap menjaga amanah untuk ummat sekaligus juga suatu bentuk transparansi, dalam tiap bulannya Donatur Yayasan Nurul Hayat menerima lembar JENDELA NH yang berisi tentang informasi pelaksanaan program sosial dan dakwah Nurul Hayat. Media tersebut memberitakan program-program yang sudah dijalankan dalam satu bulan dan selalu dicantumkan laporan keuangan. Dalam menjalankan roda organisasi, Yayasan Nurul Hayat senantiasa berpegang pada nilai-nilai profesionalisme, yaitu berbasis kompensasi, memiliki aturan dan tujuan yang jelas serta mengedepankan kualitas.

Pengumpulan Dana Yayasan Nurul Hayat

Yayasan Nurul Hayat melakukan bermacam-macam cara untuk mengajak umat muslim di Surabaya dan sekitarnya agar menjadi donatur. Cara yang dilakukan seringkali berubah sesuai dengan perkembangan Nurul Hayat. Salah satunya dengan memasang pamflet yang berisi dzikir kepada Allah, spanduk dan lain-lain.

Adapun untuk penerimaan dana di Nurul Hayat, dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (1) Penerimaan kas langsung adalah pengumpulan dana secara langsung yaitu jika para donatur-donatur Nurul Hayat, baik donatur tetap maupun tidak, datang langsung ke kantor Nurul Hayat untuk memberikan dana mereka, baik di kantor maupun di kantor-kantor cabang yang telah tersebar di Jawa Timur. Donasi dari semua donatur akan dicatat dan dikelola oleh pengurus yayasan dan digunakan untuk membiayai program-program pada Yayasan Nurul Hayat. (2) Penerimaan kas tak langsung adalah cara pengumpulan dana dengan dibantu *Fundriser*. *Fundriser* adalah orang yang bertugas sebagai pengumpul dana Yayasan serta bertanggung jawab terhadap pencapaian target Yayasan. (3) Penerimaan kas via transfer adalah cara pengumpulan dana melalui bantuan bank atau biasa disebut

dengan pihak ketiga. Cara yang dilakukan bermacam-macam ada donatur yang langsung melakukan transfer ke bank yang sudah ditunjuk oleh Nurul Hayat.

Pendapatan atau Sumber Dana Yayasan Nurul Hayat

Dalam literatur akuntansi banyak sekali pengertian pendapatan. Menurut PSAK No. 23 paragraf 6 (IAI), pengertian pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktifitas normal perusahaan yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatan (*revenue*) dalam yayasan merupakan salah satu hal yang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan pendapatan pada perusahaan atau bisnis yang berorientasi pada *profit*. Pendapatan dari yayasan dapat diperoleh dari berbagai macam sumber.

Nainggolan (2005:79-80) menggolongkan berbagai macam pendapatan yayasan ke dalam dua golongan besar, yaitu: (1) Pendapatan bersumber dari sumbangan, merupakan semua penerimaan yang diperoleh yayasan dimana yayasan tidak perlu menghasilkan atau menyajikan suatu barang atau jasa kepada pemberi sumbangan. Kontraprestasi yang diharapkan oleh pemberi sumbangan dari yayasan tersebut adalah dalam bentuk jasa atau produk yang dihasilkan dari program-program yang dilakukan oleh yayasan; (2) Pendapatan non-sumbangan, merupakan pendapatan yayasan atas kegiatan usahanya sendiri. Pendapatan yang tergolong usaha sendiri dapat berupa usaha komersial dibawah yayasan (misalnya dividen dari perusahaan milik yayasan), hasil investasi harta yayasan (misalnya bunga deposito, penjualan properti yayasan) dan lain sebagainya.

Kategori pendapatan yayasan dapat dilakukan berdasarkan restriksi (pembatasan) yang ditentukan oleh sumber pendapatan itu, antara lain Nainggolan (2005:81-84): (1) Pendapatan tidak terikat yaitu pendapatan yayasan yang termasuk dalam kategori tidak terikat merupakan pendapatan yang sama dengan pendapatan dalam perusahaan komersial, antara lain berupa sumbangan tidak terikat dan pendapatan usaha sendiri; (2) Pendapatan Terikat Sementara yaitu pendapatan jenis ini pada umumnya berasal dari sumbangan yang diperoleh dari donatur yang secara khusus menyebutkan penggunaan jangka waktu atas penggunaan donasi tersebut; (3) Pendapatan Terikat Permanen yaitu pendapatan jenis ini biasanya diperoleh dengan batasan yang jelas untuk penggunaan dan asumsi bahwa jangka waktunya adalah untuk selamanya. Artinya, hanya untuk tujuan tertentu dan berlaku selamanya. Misalnya suatu yayasan pendidikan memperoleh donasi dalam bentuk gedung sekolah, maka atas donasi tersebut diberikan batasan bahwa gedung itu hanya boleh digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dan tidak boleh diperjualbelikan, baik sekarang maupun di masa depan dengan alasan apapun.

Selama ini Yayasan Nurul Hayat memperoleh pendapatan yang berasal dari berbagai sumber, antara lain: (1) Donatur tetap, (2) Sumbangan yang tidak terikat atau donatur insidental yang bersumber dari: (a) Shodaqoh jariyah, (b) Zakat fitrah, dan Zakat mal. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari usaha-usaha yang dilakukan Yayasan Nurul Hayat untuk menopang kegiatan operasional yayasan. Adapun usaha yang telah dijalankan sebagai berikut: (1) Layanan aqiqoh siap saji, (2) Barang bekas berkualitas (BARBEKU), (3) Herbal shop Nurul Hayat, (4) Apotek Nurul Hayat, dan (5) Nuha Bakery.

Penyaluran Dana Yayasan Nurul Hayat

Dana ummat dikelola dalam rangka *ghaniyun lil an* (menyelesaikan masalah ekonomi saat ini) dan *ghaniyun lil ghad* (menyelesaikan masalah ekonomi berkelanjutan). Cara pertama bersifat konsumtif dan cara kedua bersifat produktif atau investasi. Cara pertama dilakukan dengan membagikan dana zakat kepada mustahik untuk menanggulangi masalah ketidakmampuan pembiayaan hidup keseharian yang bersifat primer, sedangkan cara kedua dilakukan untuk memberikan modal kerja atau investasi bagi mustahiq sehingga kelak mereka dapat menjadi muzakki.

Penyaluran dana pada Yayasan Nurul Hayat, adalah untuk membiayai pembangunan dan renovasi bangunan, serta digunakan untuk membiayai semua program kegiatan Yayasan Nurul Hayat yang diantaranya pembiayaan hidup anak yatim beserta bantuan untuk menunjang sekolah, dan pemberian modal kepada mustahiq. Sedangkan untuk biaya operasional yayasan, mengambil hasil dari divisi usaha Yayasan Nurul Hayat. Jadi dana yang diperoleh dari muzakki murni disalurkan para mustahiq.

Kebijakan Akuntansi Yayasan Nurul Hayat

Sistem akuntansi zakat, Infaq dan Shodaqoh merupakan sistem yang mengumpulkan dan memproses transaksi yang menyebabkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Proses ini memasukkan setiap tahapan dalam siklus akuntansi. Lebih lanjut Harahap (2001:332) menyebutkan bahwa sistem akuntansi harus mampu memberikan standar berdasarkan hukum sejarah untuk menjamin bahwa manajemen mengikuti kebijakan yang baik.

Output dari sistem akuntansi adalah laporan keuangan yang akan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kinerja organisasi. Baik Organisasi nirlaba, tujuannya adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para donatur, anggota organisasi, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba.

Laporan keuangan disusun berdasarkan data akuntansi tahun berjalan dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan secara konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya, serta peraturan atau ketentuan lain yang berlaku bagi yayasan. Periode akuntansi Yayasan Nurul Hayat telah melalui beberapa tahap dalam melakukan pencatatan keuangannya. Tahap-tahap yang dilakukan dalam pencatatan keuangan Yayasan Nurul Hayat adalah sebagai berikut: (1) Bagian keuangan mencatat setiap transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran kas. Transaksi dicatat di dokumen Bukti Kas Masuk (BKM) dan Bukti Kas Keluar (BKK) Yayasan Nurul Hayat, yang selanjutnya dibukukan ke dalam buku kas harian dengan menggunakan format yang terdiri dari kolom: Tanggal, Perkiraan, Keterangan, No. Ref, Debet dan Kredit. Format BKM dan BKK tersebut dapat dilihat pada gambar 4.1 dan gambar 4.2. Sedangkan format untuk buku kas harian dapat dilihat pada gambar 4.3

Bukti Kas Masuk		No. Urut :					
		Tanggal:					
Keterangan		Jumlah					
Total							
Pimpinan		Kasir		Pemeriksa		Penerima	

Sumber: Bagian Keuangan Yayasan Nurul Hayat

Gambar 4.1

Format Bukti Kas Masuk (BKM) Yayasan Nurul Hayat

Bukti Kas Masuk	No. Urut :						
	Tanggal:						
Keterangan	Jumlah						
Total							
Pimpinan	Kasir	Pemeriksa		Penerima			

Sumber: Bagian Keuangan Yayasan Nurul Hayat

Gambar 4.2

Format Bukti Kas Keluar (BKK) Yayasan Nurul Hayat

TANGGAL	PERKIRAAN	KET	REF	DEBET	KREDIT	SALDO

Sumber: Bagian Keuangan Yayasan Nurul Hayat

Gambar 4.3

Format Buku Kas Harian Yayasan Nurul Hayat

Pembahasan

Perencanaan Anggaran Dana di Yayasan Nurul Hayat

Dalam perencanaan anggaran dana di Yayasan Nurul Hayat merupakan faktor penting dalam menetapkan tujuan yang telah direncanakan sehingga pihak manajemen bisa merealisasikan anggaran dan akan mempertanggungjawabkan melalui pelaksanaan program-program. Adapun mekanisme perencanaan anggaran dana secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Perencanaan anggaran dana disusun dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dilaksanakan setiap akhir tahun sebagai bahan untuk program tahun depan. (2) Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tersebut dihadiri oleh seluruh divisi yang ada di Nurul Hayat termasuk Manager, Manager Cabang, dan Direktur juga turut hadir. (3) Semua hasil dari rapat perencanaan penganggaran dana didokumentasikan dan diserahkan kepada divisi terkait. Adapun penyerahan dokumen tersebut adalah yang sudah mendapatkan persetujuan oleh Direktur Eksekutif. (4) Kemudian setiap Manager Divisi mengerjakan program yang telah disepakati sekaligus juga membuat pengajuan anggaran dana dan melaporkan realisasi dana setiap bulannya.

Apabila dilihat dari partisipasi dalam proses perencanaan penganggaran dana dapat dikatakan bahwa partisipasi sumber daya manusia sudah cukup baik. Mekanisme tersebut merupakan upaya dalam memberikan kesempatan ruang aspirasi seluruh jajaran

divisi sekaligus sebagai media pembelajaran terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana di Yayasan Nurul Hayat. Hal ini menunjukkan bahwa suatu rencana anggaran harus dipublikasikan kepada pihak yang berwenang secara jujur dan terbuka. Perencanaan anggaran merupakan suatu instrumen transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan dana yayasan serta pelaksanaan program-program kegiatan yayasan yang dibiayai oleh dana umat.

Pelaksanaan Anggaran Dana di Yayasan Nurul Hayat

Pelaksanaan anggaran dana lembaga amal zakat Yayasan Nurul Hayat dilaksanakan oleh departemen program. Kegiatan ini dicanangkan oleh pengurus pusat Nurul Hayat dalam rangka pencapaian target-target pengumpulan dan penghimpunan zakat selama periode satu tahun. Selain itu lembaga amal zakat juga dituntut untuk bekerja demi kemaslahatan umat dalam rangka pengelolaan dana publik.

Adapun tahapan dalam pelaksanaan anggaran dana sebagai berikut: (1) Setelah tahap perencanaan yang disusun dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ditetapkan, pelaksanaan program dilakukan oleh departemen program dengan proses pengajuan anggaran untuk pembiayaan program yang telah ditetapkan bulan itu. (2) Setiap akhir bulan ada proses pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dana yang sudah dijalankan. (3) Pelaporan realisasi dilaporkan melalui bagian keuangan pelaksanaan program. Sedangkan kegiatan penghimpunan dan pengumpulan dana yang dilakukan oleh Yayasan Nurul Hayat melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama, dilakukan oleh salah seorang staff zakat advisor yang ada di Yayasan Nurul Hayat. Pada tahapan ini, advisor memprospek calon donatur atau muzakki secara langsung atau tidak langsung untuk melibatkan menjadi muzakki. Melalui jenis program yang ditawarkan mulai zakat, infaq, shodaqoh hingga program anak asuh. Dalam pengawalan muzakki atau donatur yang sudah mengikatkan diri dalam program Yayasan Nurul Hayat, mereka akan ditawarkan untuk menjadi muzakki atau donatur tetap yang konsisten (rutin setiap bulan), atau menjadi muzakki atau donatur yang insidental (tidak rutin).

Tahapan kedua, setelah muzakki ini bersepakat dengan kalusul yang diterangkan oleh petugas zakat advisor, untuk selanjutnya akan dialihkan menjadi tugasnya *founding officer (FO)*. Petugas *founding officer (FO)* inilah yang secara rutin tiap bulan sekali mengambil donasi dan zakat dari muzakki tersebut.

Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada pihak yang berwenang, maka setiap pelaksanaan kegiatan harus disertai bukti fisik. Bukti fisik tersebut digunakan untuk memberikan informasi yang memuat nama kegiatan, besaran anggaran dana, waktu pelaksanaan kegiatan, dan adanya pelaporan pertanggungjawaban setiap bulan.

Dalam pelaksanaan anggaran dana senantiasa dilaporkan melalui perkembangan program kegiatan dan penyerapan dana. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pelaksanaan anggaran dana sudah memenuhi ketentuan dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Dana di Yayasan Nurul Hayat

Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dana dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dana, yang meliputi: (1) Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana. (2) Masalah yang dihadapi dan pemecahannya. (3) Pencapaian hasil pelaksanaan anggaran dana.

Laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan anggaran dana terdiri pembuatan laporan mingguan yang kemudian disusun menjadi laporan bulanan, dari laporan bulanan disusun lagi menjadi laporan tahunan beserta evaluasi dan analisa ketercapaian pelaksanaan program. Dengan format pembukuan yang sudah mengikuti petunjuk yang

telah ada pada PSAK 109. Pelaporan anggaran dana tersebut dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan secara periodik. Format laporan pendapatan dan biaya program kegiatan Yayasan Nurul Hayat disajikan pada gambar 4.4

KETERANGAN	JUMLAH	TOTAL
<u>LAPORAN PENDAPATAN</u>		
PENDAPATAN DANA (ZIS)		
Donasi Tetap Baru	Rp. xxxxxx	
Donasi Tetap mana	Rp. xxxxxx	
Infaq	Rp. xxxxxx	
Shodaqoh	Rp. xxxxxx	
Total Pendapatan Dana (ZIS)		Rp. xxxxxx
TOTAL PENDAPATAN		
Rp. xxxxxx		
<u>LAPORAN BIAYA PROGRAM</u>		
BIAYA ASRAMA ANAK SHOLEH		
Biaya Pendidikan (Seragam, buku)	Rp. xxxxxx	
Kebutuhan Rumah Tangga	Rp. xxxxxx	
Konsumsi (Peningkatan Gizi)	Rp. xxxxxx	
Biaya Lain-lain	Rp. xxxxxx	
Total Biaya Anak Sholeh		Rp. xxxxxx
BIAYA PROGRAM		
MATABACA	Rp. xxxxxx	
Program Khataman Al-Qur'an	Rp. xxxxxx	
Pengembangan SDM Yayasan	Rp. xxxxxx	
Beasiswa Anak Asuh Non Panti	Rp. xxxxxx	
SERAYA Anak Asuh	Rp. xxxxxx	
SERAYA Abang Becak	Rp. xxxxxx	
SERAYA Guru Al-Qur'an	Rp. xxxxxx	
SERAYA KHUFADZ	Rp. xxxxxx	
Dana Sosial	Rp. xxxxxx	
Cetak Majalah NH dan Op. Divisi	Rp. xxxxxx	
Media	Rp. xxxxxx	
Layanan Donatur	Rp. xxxxxx	
Program SAHABAT	Rp. xxxxxx	
PILAR MANDIRI	Rp. xxxxxx	
Program SIGAB	Rp. xxxxxx	
Program Sekolah Anak Sholeh	Rp. xxxxxx	
PRAKTIS	Rp. xxxxxx	
ASAH	Rp. xxxxxx	
Total Biaya Program		Rp. xxxxxx
TOTAL BIAYA		
(Rp. xxxxxx)		
JUMLAH		
Rp. xxxxxx		

Sumber: Laporan Pendapatan dan Biaya Program kegiatan Yayasan Nurul Hayat Surabaya, 2017 (diolah)
Gambar 4.4

Format Laporan Pendapatan dan Biaya Program kegiatan Tahun 2017 di Yayasan Nurul Hayat

Sebagai program yang kegiatannya bersiklus tahunan, maka mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sampai dengan monitoring dan evaluasi pencapaian program juga dilakukan setiap tahun. Semua pengeluaran dan penggunaan dari anggaran dana dibukukan sedemikian rupa dengan mengikuti petunjuk PSAK 109 (IAI).

Kuangan yayasan harus diperkuat karena untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan dan ayayaan harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Pengelolaan dana zakat salah satu sumber utama yang juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Pertanggungjawaban kepada publik dilakukan secara periodik setiap sebulan sekali melalui majalah Jendela NH.

Pelaksanaan prinsip kuntabilitas di Yayasan Nurul Hayat sudah dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana program melalui forum-forum resmi yang diselenggarakan oleh Yayasan Nurul Hayat yang diikuti oleh seluruh tim pelaksana dalam rangka evaluasi program. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari segi akuntabilitas, pelaksanaan pengelolaan dana di Yayasan Nurul Hayat sebagian besar telah memenuhi penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Pengelolaan Dana Pada Yayasan Nurul Hayat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan Yayasan Nurul Hyat sudah berjalan cukup baik, yaitu adanya keterlibatan semua pemangku kepentingan mulai dari manajemen teratas Yayasan hingga seluruh staff divisi turut hadir dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) guna membahas proses perencanaan program dan anggaran dana, juga pelaporan traget-target pencapaian dari anggaran yang sudah terlaksana setiap tahunnya. Fakta ini menunjukkan bahwa Yayasan Nurul Hayat telah melakukan proses pembahasan anggaran secara terbuka. Selain itu setiap tahun Yayasan Nurul Hayat juga selalu diaudit oleh Akuntan Publik. (2) Pelaksanaan anggaran dalam pengelolaan dana di Yayasan Nurul Hayat mengacu pada Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, adalah penghimpunan dan pendistribusian zakat yang kemanfaatannya digunakan untuk kesejahteraan umat. Kegiatan seperti ini dicanangkan oleh pengurus pusat Nurul Hayat dalam rangka pencapaian target-target pengumpulan dan penghimpunan zakat selama periode satu tahun. Setiap pelaksanaan kegiatan harus disertai bukti fisik. Bukti fisik tersebut digunakan untuk memberikan informasi yang memuat nama kegiatan, besaran anggaran dana, waktu pelaksanaan kegiatan, dan adanya pelaporan pertanggungjawaban setiap bulan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan anggaran dana sudah terlaksana dengan baik dan memenuhi ketentuan dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas. (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dana terdiri dari pembuatan laporan mingguan yang kemudian disusun menjadi laporan bulanan, dan penyusunan laporan tahunan beserta analisa ketercapaian pelaksanaan program. Dengan format pembukuan yang sepenuhnya sudah mengikuti petunjuk yang telah ada pada PSAK 109. Pelaporan tersebut dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan secara periodik. Pengelolaan dana baik secara teknis maupun administrasi sudah cukup baik. Hak ini sudah dilakukan oleh Yayasan Nurul Hayat, dengan memberikan majalah bulanan yaitu Jendela NH yang merupaka bukti dokumentasi dari penyeluran dana zakat, Infaq, dan Shodaqoh, serta pemberian laporan pelaksanaan dalam penggunaan dana. Pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas di Yayasan Nurul Hayat sudah dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana program melalui forum-forum resmi yang diselenggarakan oleh Yayasan Nurul Hayat yang diikuti oleh seluruh tim pelaksana dalam rangka evaluasi program.

Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Tetap mempertahankan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana di Yayasan Nurul Hayat yang telah diimplementasikan, agar selalu konsisten menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengelola dana amanah ummat dengan baik, (2) Perbaiki secara terus menerus merupakan fokus dari program pengelolaan dana dengan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan yang terbaru. Agar dapat mengelola anggaran dengan baik terutama mengelola penerimaan dan pengeluaran seperti administrasi dan pengelolaan anggaran dana, (3) Fokus terhadap masyarakat sebagai donatur yang memberikan kepercayaan kepada Yayasan selaku penyalur dana ummat. Yayasan Nurul Hayat diharapkan bisa lebih transparan lagi terhadap penggunaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh seperti tidak hanya melampirkan laporan keuangan setiap bulannya melalui majalah Jendela NH, tetapi juga mengupload laporan pengelolaan dana pada website resmi Nurul Hayat, agar memudahkan muzakki dalam mengakses informasi kapan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, D.F. 2007, Prinsip Transparansi dan Akuntansi Dalam Tata Kelola Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga. *Skripsi*. Program S1 Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Bastian, I. 2007. *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*. Erlangga. Jakarta.
- Harahap, S. 2001. *Akuntansi Islam*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Harmono. 2009. *Manajemen Keuangan*. Bumi Aksara. Bandung.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2012. Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 109. <http://www.iaiglobal.or.id>, diakses 12 Desember 2017 (15:25).
- Kama, A. Z. 2011. Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Ilmiah Ishlah*. ISSN. 1410 - 9328. 13 (03).
- Kasmir. 2010. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Kencana. Jakarta.
- Lewis, M.K. 2006. *Accountability and Islam*. Paper disajikan pada Fourth International Conference on Accounting and Finance in Transition, Adelaide.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. 2 (1):1-17.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Nainggolan. 2005. *Pahala. Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Nazir, M. 2013. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Permatasari, N.C. dan N. H. U. Dewi. 2011. Pandangan Pemilik Badan Usaha Islam Terhadap Akuntabilitas Dan Moralitas. *The Indonesian Accounting Review*. 1 (2):135-144.
- Sadaly, dan Hariyanti. 2002. *Akuntabilitas Publik Ornop. Laporan Lokakarya: Lembaga Penelitian SMERU*.
- Simanjuntak, D.A. dan Y. Januarsi. 2011. Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*. 14 (7).
- Sugiyono, 2000. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Sutrisno. 2013. *Manajemen Keuangan:Teori, Konsep, & Aplikasi*. Ekonisia. Yogyakarta.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. <http://www.depdagri.go.id>, diakses 20 Januari 2018 (13:33).
- Yahya, I. 2006. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Sistem Teknik Industri*. 7 (4).